



PROVINSI MALUKU
WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 585 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN BENDAHARA PENERIMA DAN
BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEMBUAT DOKUMEN, PEMBUAT
DAFTAR GAJI SERTA PENGURUS BARANG TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon, perlu dilakukan perubahan terhadap Penunjukan/Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen, Pembuat Daftar Gaji serta Pengurus Barang Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen, Pembuat Daftar Gaji Serta Pengurus Barang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

f.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);

13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Ambon 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kelima Atas Keputusan Walikota Ambon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen, Pembuat Daftar Gaji Serta Pengurus Barang Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

- (1) - Pada Lampiran Keputusan Walikota Ambon, Kolom 2 Unit Kerja Kelurahan Batu Gajah Kota Ambon, Kolom 6 Bendahara Pengeluaran Pembantu atas nama Paulina Sapulette NIP : 19651226 198703 2 004 Dihapus dan digantikan dengan George Pattiruhu NIP : 19761204 200711 1 001;
 - Pada Lampiran Keputusan Walikota Ambon, Kolom 2 Unit Kerja Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon, Kolom 6 Bendahara Pengeluaran Pembantu atas nama Fince Waas NIP : 19782005 200008 2 001 Dihapus dan digantikan dengan Yahya Arsyad NIP : 19771009 200604 1 008;
 - Pada Lampiran Keputusan Walikota Ambon, Kolom 2 Unit Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon, Kolom 4 Bendahara Pengeluaran atas nama Novita Waas, S.Sos NIP : 19941107 201903 2 011 Dihapus dan digantikan dengan Haryani NIP: 19850116 200801 2 002.
- (2) Lengkapnya Perubahan Kelima Atas Keputusan Walikota Ambon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penunjukan/ Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen, Pembuat Daftar Gaji Serta Pengurus Barang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

f.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 4 Agustus 2022

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

[Signature]
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA



Tembusan kepada:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Kepala Bank Maluku Malut Kota Ambon
3. Lurah Batu Gajah Kota Ambon;
4. Camat Leitimur Selatan Kota Ambon;

f

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 585 TAHUN 2022
 TANGGAL 4 AGUSTUS TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KELIMA KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN
 BENDAHARA PENERIMA DAN BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU,
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
 PEMBANTU, PEMBUAT DOKUMEN, PEMBUAT DAFTAR GAJI SERTA
 PENGURUS BARANG TAHUN ANGGARAN 2022

No	Unit Kerja	Jabatan						
		Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerima Pembantu	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pengurus Barang	Pembuat Dokumen	Pembuat Daftar Gaji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon	-	-	George Pattiruhu NIP : 19761204 200711 1 001	-	-	-	-
2	Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon	-	-	Yahya Arsyad NIP : 19771009 200604 1 008	-	-	-	-
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon	-	HARYANI NIP : 19850116 200801 2 002	-	-	-	-	-

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	